



**P E N E T A P A N**

Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Edy Riyanto, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 5 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rungkut Menanggal 1 F / 02, RT 007, RW 001, Kelurahan Rngkut Menaggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 768/Pdt.P/2021/PN.Sby tanggal 28 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama EDY RIYANTO Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578250507700001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama EDY RIYANTO sebagaimana Kartu Keluarga No 3578250101083591 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI RIJANTO sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 11536/231/1993 tertanggal 5

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;

4. Bahwa PEMOHON mempunyai dua anak kandung yang telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI RIYANTO pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama ARUM EDYTIA FITRIANIS No. 4741/427/2001 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua MUHAMMAD NAUFAL MUFLIH No. 3578-LU-25052013-0168;
5. Bahwa PEMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 2000 di Lamongan sesuai surat nikah atas nama EDI RIYANTO dan NISHATUN No.14/14/IV/2000 tertanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kota Lamongan;
6. Bahwa PEMOHON adalah Lulusan dari Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 3 Tahun, sesuai dengan Ijazah atas nama EDI RIYANTO No. ML/TPH/16404/89 tertanggal 10 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian;
7. Bahwa oleh karena adanya perbedaan/ketidaksamaan huruf pada nama PEMOHON yaitu EDY RIYANTO (sebagaimana tertera pada KTP dan KK), EDI RIYANTO (sebagaimana tertera pada Ijazah, Surat Nikah) dan EDI RIJANTO (sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran);
8. Bahwa PEMOHON telah membuat Surat Pernyataan Persamaan Nama tertanggal 23 Maret 2022 yang dihadirkan dua orang saksi dan diketahui oleh RT serta RW terkait Perbedaan Nama PEMOHON;
9. Bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis EDY RIYANTO yang tercantum di dalam :

- Kartu Tanda Kependudukan NIK 3578250507700001;
- Kartu Keluarga No 3578250101083591;

Dengan nama yang tertulis EDI RIYANTO yang tercantum di dalam:

- Surat Nikah No.14/14/IV/2000;
- Ijazah Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 3 Tahun No. ML/TPH/16404/89;

Dengan nama yang tertulis EDI RIJANTO yang tercantum di dalam :

- Akta Kelahiran No. 11536/231/1993;

Dengan nama yang tertulis EDI RIYANTO yang tercantum di dalam :

- Akta Kelahiran anak pertama ARUM EDYTIA FITRIANIS No. No. 4741/427/2001;
- Akta Kelahiran anak kedua MUHAMMAD NAUFAL MUFLIH No. 3578-LU-25052013-0168;

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu PEMOHON;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578250507700001 atas nama Edy Riyanto;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 14/14/IV/2000 tertanggal 3 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangbinangun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11536/231/1993 atas nama Edi Rijanto tertanggal 5 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Madiun;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/427/2001 atas nama Arum Edytia Fitrianis tertanggal 23 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Lamongan;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-25052013-0168 atas nama Muhammad Naufal Muflih tertanggal 26 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Tanda Tamat Belajar SD (Sekolah Dasar) atas nama Edi Riyanto;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Tanda Tamat Belajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama Edi Riyanto;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Ijasah Sekolah Pertanian Pembangunan atas nama Edi Riyanto;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Ijasah SD (Sekolah Dasar) atas nama Arum Edytia Fitrianis;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Ijasah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama Arum Edytia Fitrianis;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Ijasah Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atas nama Arum Edytia Fitrianis;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578255708790002 atas nama Nishatun;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578250101083591 atas nama Kepala Keluarga Edi Riyanto tertanggal 7 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak atas nama Muhammad Naufal Muflih;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asi An, Lahir di Lamongan pada tanggal 22 Maret 1967, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kiriman Dalam, RT/RW 003/001 Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Edi Riyanto;
  - Bahwa Pemohon mengurus Perbaikan nama tersebut untuk membenarkan Akta pada anak dan nama Pemohon ada yang salah;
  - Bahwa nama Pemohon yang Edi Rijanto dan Edi Riyanto adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Karmini, Lahir di Madiun pada tanggal 8 Januari 1965, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Rungkut Menanggal I-33H, RT/RW 001/001, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gununganyar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Edi Riyanto;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus Perbaikan nama tersebut untuk membenarkan Akta pada anak dan nama Pemohon ada yang salah;
- Bahwa nama Pemohon yang Edi Rijanto dan Edi Riyanto adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah persamaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama EDY RIYANTO Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578250507700001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama EDY RIYANTO sebagaimana Kartu Keluarga No 3578250101083591 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI RIJANTO sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 11536/231/1993 tertanggal 5 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- Bahwa PEMOHON mempunyai dua anak kandung yang telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI RIYANTO pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama ARUM EDYTIA FITRIANIS No. 4741/427/2001 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua MUHAMMAD NAUFAL MUFLIH No. 3578-LU-25052013-0168;
- Bahwa PEMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 2000 di Lamongan sesuai surat nikah atas nama EDI RIYANTO dan NISHATUN No.14/14/IV/2000 tertanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kota Lamongan;
- Bahwa PEMOHON adalah Lulusan dari Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 3 Tahun, sesuai dengan Ijazah atas nama EDI RIYANTO No. ML/TPH/16404/89 tertanggal 10 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan/ketidaksamaan huruf pada nama PEMOHON yaitu EDY RIYANTO (sebagaimana tertera pada KTP dan KK), EDI RIYANTO (sebagaimana tertera pada Ijazah, Surat Nikah) dan EDI RIJANTO (sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran);
- Bahwa PEMOHON telah membuat Surat Pernyataan Persamaan Nama tertanggal 23 Maret 2022 yang dihadirkan dua orang saksi dan diketahui oleh RT serta RW terkait Perbedaan Nama PEMOHON;

Bahwa oleh karena PEMOHON bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk persamaan nama Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangatlah patut dan beralasan hukum apabila Pemohon memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon ini, selama dalam persidangan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku, dan juga ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair diajukan oleh Pemohon, maka semua biaya yang telah dikeluarkan untuk permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis EDY RIYANTO yang tercantum di dalam :
  - Kartu Tanda Kependudukan NIK 3578250507700001;
  - Kartu Keluarga No 3578250101083591;

Dengan nama yang tertulis EDI RIYANTO yang tercantum di dalam:

- Surat Nikah No.14/14/IV/2000;
- Ijazah Pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri 3 Tahun No. ML/TPH/16404/89;

Dengan nama yang tertulis EDI RIJANTO yang tercantum di dalam :

- Akta Kelahiran No. 11536/231/1993;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nama yang tertulis EDI RIYANTO yang tercantum di dalam :

- Akta Kelahiran anak pertama ARUM EDYTIA FITRIANIS No. No. 4741/427/2001;
- Akta Kelahiran anak kedua MUHAMMAD NAUFAL MUFLIH No. 3578-LU-25052013-0168;

Adalah nama dari orang yang sama / satu orang yang sama yaitu PEMOHON;

3. Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Sutrisno, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 768/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 28 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, S.H., M.H.  
Perincian Biaya Perkara:

Sutrisno, S.H., M.H.

1. Pendaftaran .....Rp30.000,00
  2. Biaya Proses (ATK).....Rp60.000,00
  3. Redaksi Penetapan.....Rp10.000,00
  4. PNPB Panggilan .....Rp10.000,00
  5. Materai Penetapan.....Rp10.000,00
  - Jumlah.....Rp120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 768/Pdt.P/2022/PN Sby